



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 01/PER-SEKJEN/2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 400/SEKJEN/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang keahlian dan pelayanan administrasi kepada tenaga ahli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan Dewan, dan Fraksi serta pelayanan administrasi kepada asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penambahan unit kerja baru;
 - b. bahwa untuk penambahan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010;

c. bahwa perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2010.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1470/M.PAN-RB/6/2011 Perihal Penataan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400/SEKJEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PER-SEKJEN/2010.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

- (1) Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal, serta pelayanan tata usaha tenaga ahli dan asisten anggota.
- (2) Struktur organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan tata usaha dan kerumahtanggaan Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan administrasi rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pertemuan konsultasi dan rapat koordinasi bidang;
- c. penyelenggaraan pelayanan rapat dan administrasi Badan Musyawarah;
- d. penyelenggaraan kegiatan tata usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan tata usaha bagi tenaga ahli dan asisten anggota.

3. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Biro Kesekretariatan Pimpinan terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Ketua;
- b. Bagian Tata Usaha Wakil-wakil Ketua;
- c. Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan;
- d. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah;
- e. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal;
- f. Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota.

4. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 178A, Pasal 178B, Pasal 178C, dan Pasal 178D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178A

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi, serta melaksanakan kegiatan administrasi tenaga ahli dan asisten anggota.

Pasal 178B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178A, Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan tenaga ahli Fraksi; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 178C

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota.

Pasal 178D

- (1) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf a mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

- kegiatan administrasi bagi tenaga ahli di Alat Kelengkapan DPR RI dan Fraksi;
- (2) Subbagian Tata Usaha Tenaga Ahli Anggota dan Asisten Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C huruf b mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kegiatan administrasi bagi tenaga ahli anggota dan asisten anggota.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2011

SEKRETARIS JENDERAL,



Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 19550413 198103 2 001


LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 01/PER-SEKJEN/2011

TANGGAL : 17 JUNI 2011

Gambar
Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Asisten Anggota



SEKRETARIS JENDERAL,

Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP.19550413 198103 2 001